

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah peneliti memaparkan permasalahan tentang penetapan harga pasar tembakau di Kabupaten Lombok Timur, dengan judul tesis: **Penetapan Harga Pasar Tembakau (Studi Kasus Penetapan Harga Pasar Tembakau Perspektif Ekonomi Islam di Kabupaten Lombok Timur)**, berdasarkan hasil pengamatan mendalam/ observasi, wawancara dan analisis maka peneliti dapat mengambil kesimpulan diantaranya:

- a. Penetapan harga pasar tembakau yang ada di Kabupaten Lombok Timur merupakan penetapan harga yang menggunakan gabungan beberapa macam metode penetapan harga yang kemudian metode-metode itu digabungkan dalam musyawarah atau rapat harga untuk menentukan harga pasar tembakau virginia Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan kesepakatan bersama setelah mempertimbangkan beberapa hal. Adapun yang menjadi acuan penetapan harga tembakau ada lima poin yaitu:
 - 1) Penetapan harga berdasarkan biaya.
 - 2) Penetapan harga berdasarkan persaingan.
 - 3) Penetapan harga berdasarkan permintaan.
 - 4) Penetapan harga berdasarkan musyawarah.
 - 5) Penetapan harga berdasarkan kualitas tembakau sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan.

b. Adapun kendala dalam penerapan harga pasar tembakau di Kabupaten Lombok Timur adalah:

- 1) Modal kerja untuk usaha tani tembakau cukup besar dan sulit untuk dapat dipenuhi oleh petani.
- 2) Dari pengamatan peneliti terjadi kerisis kejujuran yang dilakukan oleh kedua belah pihak baik dari perusahaan dan para petani (petani mitra, plasma, dan swadaya) dan tidak semua dari perusahaan dan petani mematuhi PERDA.

Sedangkan untuk solusinya adalah:

- 1) Penyediaan modal untuk pembiayaan usaha tani tembakau Virginia baik bank pemerintah, bank swasta, dan lembaga non perbankan.
- 2) Hendaknya ada keterpaduan dan ketegasan pemerintah dan badan-badan pengawas pertembakauan dan menghilangkan adanya penjual perantara (broker/ tengkulak/ penendak).

2. Keterbatasan Studi

Harus diakui bahwa dimensi cakupan yang umum dalam penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, mengenai beberapa hal:

- a. Belum terjadinya kajian secara mendalam tentang kebijakan moneter dan fiskal sebagai instrumen kebijakan ekonomi pemerintah daerah, serta efektifitasnya dalam menata perekonomian saat ini.

- b. Belum terjadinya kajian secara mendalam tentang kebijakan perusahaan dan pemerintah daerah dalam menentukan klasifikasi grade tembakau sebagai dasar penentuan harga pasar tembakau.
- c. Belum maksimalnya kajian mekanisme sirkulasi kekayaan atau distribusi harta yang merupakan kunci pokok terjadinya kesenjangan dalam masyarakat beserta perbandingan konsep pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

3. Saran, dan Rekomendasi.

a. Saran

- 1) Bagi pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur diperlukan pengawasan yang lebih intensif lagi untuk mengatasi ketimpangan tata niaga pasar tembakau.
- 2) Perlunya pembentukan koperasi untuk menjamin pendanaan masyarakat petani tembakau yang menggunakan pola teknis/ petani plasma dan petani swadaya, agar kebutuhan mereka dalam pengelolaan tembakau terjamin.
- 3) Perlu adanya komitmen bersama untuk segera mewujudkan kelembagaan komisi urusan tembakau sebagai organisasi non government sebagai wadah bermusyawarah bagi mereka yang berkepentingan dengan pertembakauan di Kabupaten Lombok Timur terutama mengenai persoalan tata niaga tembakau.

- 4) Semoga dengan adanya penelitian ini bisa memberikan masukan bagi pemerintah, perusahaan dan masyarakat umum utamanya pelaku pasar agar bisa menciptakan pasar menuju ke arah pasar yang penuh keadilan dan kesejahteraan yang berasaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT sebagai langkah awal pembangunan perekonomian daerah yang Islami.

b. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dalam proses penelitian ini, maka penulis merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Kebijakan pemerintah dalam pengaturan tata niaga tembakau melalui PERDA dan PERGUB yang sudah peneliti sebutkan di atas perlu untuk dikaji ulang dan direvisi karena dianggap sudah tidak relevan dengan kompleksnya permasalahan tata niaga tembakau untuk saat ini.
- 2) Konsep yang telah digagas oleh Ibnu Taimīyah tentang ilmu ekonomi pada umumnya dan pada mekanisme pasar dan regulasi harga pada khususnya merupakan embrio dari konsep ekonomi modern, khususnya ekonomi Islam yang tengah dikembangkan saat ini. Gagasan Ibnu Taimīyah adalah salah satu dari sekian banyak ide cerdas yang ditawarkan oleh tokoh dan pemikir Islam klasik. Oleh karena itu, proses pengkajian yang berkesinambungan harus terus dilakukan oleh para ilmuwan dan akademisi agar gagasan-gagasan dasar ini dapat terus dikembangkan.

- 3) Konsep mekanisme pasar Ibnu Taimīyah tentu merupakan konsep yang *applycable*, karena tidak hanya berupa pemikiran normatif, tetapi juga merupakan pandangan positif yang lahir dari analisis terhadap kondisi empiris yang terjadi pada masanya, yang tentu masih terjadi pada saat ini. Oleh sebab itu, konsep ini hendaknya dapat dijadikan sebagai referensi dan dasar pijakan oleh para pelaku ekonomi dan pemerintah dalam menyelenggarakan perekonomian dan kebijakan pasar.
- 4) Hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti barangkali masih sangat sederhana, dikarenakan deskripsi, observasi, dokumentasi, wawancara, dan analisis yang dilakukan masih sangat belum mendalam. Oleh karena itu, masih diperlukan penelitian lanjutan dengan analisis yang lebih tajam demi kesempurnaan penelitian ini dan penelitian-penelitian lanjutan.